



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR
SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan ketentuan Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Belitung perlu melakukan promosi jabatan Pimpinan Tinggi dan jabatan Administrator secara terbuka;
- b. bahwa dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22/ 5992/ SJ tentang

Pengangkatan ...

Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta memperhatikan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/654/M.PANRB/02/2015 perihal pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi, perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Secara Terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Secara Terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang- Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4084) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Belitung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah...

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
8. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah kelompok jabatan tinggi pratama pada Pemerintah Kabupaten Belitung.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
12. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
13. Pejabat Yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Belitung yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan

Manajemen...

Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

15. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
16. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator secara terbuka.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sasaran disusunnya pedoman tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ini adalah terpilihnya calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan calon pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sistem merit.

Pasal...

Pasal 5

Ruang lingkup pedoman tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator secara terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung meliputi pengaturan persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB IV

TATA CARA SELEKSI

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator di bentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dan berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 - b. pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi/pakar/profesional.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan bidang administrasi kepegawaian atau jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan/atau
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (5) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (6) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45 % (empat puluh lima perseratus).
- (7) Panitia seleksi dalam melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai kompetensi (*assessor*) yang independen dan memiliki...

dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pasal 7

Pelaksanaan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator didasarkan pada penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media *on-line*/internet).
- (2) Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. untuk mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. dalam hal seleksi terbuka untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator yang dilakukan di kalangan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, dapat dilakukan seleksi ulang secara terbuka dan kompetitif paling kurang antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
 - a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administrasi antara lain :

1. surat...

1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 2. fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
 3. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 4. fotokopi SPT tahun terakhir;
 5. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 6. riwayat hidup / *Curriculum Vitae* (CV) lengkap; dan
 7. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - g. persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
 - h. pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar minimal 2 (dua) tahun;
 - i. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
 - j. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi; dan
 - k. prosedur lain yang diperlukan.

Paragraf 2

Seleksi Administrasi

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama dan calon pejabat administrator yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator.

(3) Kriteria...

- (3) Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
- (5) Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

Paragraf 3

Seleksi Kompetensi

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan penilaian Kompetensi Manajerial diperlukan metode :
 - a. wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi;
 - b. standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor; dan
 - c. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi.
- (2) Dalam melakukan penilaian Kompetensi Bidang dengan cara :
 - a. menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya; dan
 - b. standar kompetensi bidang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor.
- (3) Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang ditetapkan oleh masing-masing instansi mengacu pada ketentuan yang ada atau apabila belum terpenuhi dapat ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan di instansi masing-masing.
- (4) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

Paragraf...

Paragraf 4
Wawancara Akhir

Pasal 11

- (1) Wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter.
- (4) Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (*user*) dari jabatan yang akan diduduki.

Paragraf 5
Penelusuran (Rekam Jejak) Calon

Pasal 12

- (1) Penelusuran (Rekam Jejak) dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
- (2) Menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.
- (3) Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.
- (4) Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya.
- (5) Menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen.
- (6) Melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

Paragraf...

Paragraf 6
Hasil Seleksi

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahapan kepada peserta seleksi.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Bupati.
- (4) Peringkat nilai yang disampaikan kepada Bupati bersifat rahasia.
- (5) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama dan jabatan administrator dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Bupati .
- (6) Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Bupati.
- (7) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi kecuali untuk jabatan yang serumpun.

Paragraf 7

Tes Kesehatan dan Psikologi

Pasal 14

- (1) Tes kesehatan dan psikologi dapat dilakukan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi.
- (2) Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan dan psikologi.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan.

(2) Status...

- (2) Status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih berasal dari instansi luar ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.
- (3) Bupati melalui Pejabat yang berwenang menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan...

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 16 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

KARYADI SAHMINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

